

KEPASTIAN HUKUM PENYEDIA JASA DIGITAL PADA PLATFORM TELEKOMUNIKASI DI INDONESIA

Disca Nabila Syahrapi¹, Helena Helviana Nai², Nabhila Ancyilia Zukandi³,
Ainun Lestari⁴

Universitas Pamulang^{1,2,3,4}

discanasy@gmail.com¹, helvinai08@gmail.com², nabhilaintan@gmail.com³,
ainunlestari407@gmail.com⁴

ABSTRACT

Legal certainty for digital service providers operating on telecommunication platforms in Indonesia. The rapid growth of digital telecommunication platforms has facilitated the emergence of various digital service providers that rely on online platforms to conduct business transactions. In Indonesia, Telegram has become one of the most widely used platforms due to its ease of communication, user anonymity, and features that support digital business activities. However, this development has also been accompanied by a significant increase in digital fraud, causing substantial losses to consumers and highlighting the lack of legal certainty governing digital service providers operating through such platforms. This study aims to examine the legal certainty surrounding digital service providers on telecommunication platforms in Indonesia, identify the challenges in law enforcement, and formulate regulatory improvements to strengthen legal protection for both business operators and consumers. The research employs a normative juridical method using statutory, conceptual, case, and comparative approaches. Data were collected through library research, including legislation, academic literature, court decisions, and other relevant documents concerning electronic system administration and digital fraud offenses. The findings indicate that the existing legal framework governing digital service providers on telecommunication platforms still contains significant regulatory gaps, particularly regarding identity verification, platform accountability, and consumer protection mechanisms. Therefore, stronger regulations on business account verification, enhanced inter-agency coordination, and greater cross-border cooperation are necessary to establish greater legal certainty and foster a safer digital ecosystem.

Keywords: Legal Certainty, Digital Service Providers, Telecommunications Platforms, Telegram, Consumer Protection

ABSTRAK

Perkembangan platform telekomunikasi digital telah mendorong munculnya berbagai bentuk penyedia jasa digital yang memanfaatkan media daring sebagai sarana transaksi. Di Indonesia, salah satu platform yang banyak digunakan adalah Telegram karena menyediakan kemudahan komunikasi, anonimitas pengguna, serta berbagai fitur pendukung aktivitas bisnis. Namun, perkembangan tersebut juga diikuti oleh meningkatnya praktik penipuan digital yang menimbulkan kerugian

bagi masyarakat dan menunjukkan belum optimalnya kepastian hukum terhadap penyedia jasa digital yang beroperasi melalui platform tersebut. Penelitian ini bertujuan menganalisis kepastian hukum bagi penyedia jasa digital pada platform telekomunikasi di Indonesia, mengidentifikasi hambatan penegakan hukum, serta merumuskan upaya penguatan regulasi dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi pelaku usaha maupun konsumen. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan komparatif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, dan berbagai putusan maupun dokumen pendukung yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem elektronik dan tindak pidana penipuan digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum mengenai penyedia jasa digital pada platform telekomunikasi masih menyisakan kekosongan norma, terutama terkait verifikasi identitas, tanggung jawab platform, dan mekanisme perlindungan konsumen. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi mengenai verifikasi akun bisnis, peningkatan koordinasi antarinstansi, serta kerja sama lintas negara untuk menciptakan kepastian hukum dan ekosistem digital yang aman

Kata Kunci: Kepastian Hukum, Penyedia Jasa Digital, Platform Telekomunikasi, Telegram Perlindungan Konsumen

A. Pendahuluan

Transformasi digital telah mengubah pola interaksi masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk aktivitas ekonomi, perdagangan, dan penyediaan jasa. Pemanfaatan platform telekomunikasi digital sebagai media komunikasi sekaligus sarana transaksi telah membuka peluang baru bagi masyarakat untuk menawarkan berbagai layanan secara lebih mudah, cepat, dan menjangkau wilayah yang lebih luas. Telegram merupakan salah satu platform yang mengalami peningkatan penggunaan di Indonesia karena menyediakan berbagai fitur, seperti grup, *channel*, bot, dan sistem

komunikasi yang mendukung aktivitas bisnis digital. Berbagai jenis jasa, mulai dari desain grafis, penerjemahan, konsultasi, pemasaran digital, hingga perdagangan aset digital, kini banyak dipasarkan melalui platform tersebut.

Di sisi lain, kemudahan tersebut juga memunculkan berbagai persoalan hukum. Tingginya tingkat anonimitas pengguna, minimnya proses verifikasi identitas, serta karakteristik platform yang bersifat lintas negara menyebabkan Telegram kerap dimanfaatkan sebagai media terjadinya penipuan digital, investasi ilegal, maupun bentuk kejahatan siber lainnya. Data Indonesia Anti Scam

Centre (IASC) menunjukkan bahwa kasus penipuan digital terus mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir dengan berbagai modus yang memanfaatkan platform komunikasi digital. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perkembangan teknologi belum sepenuhnya diimbangi oleh kesiapan regulasi dalam memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat. Fenomena tersebut menyangkut kepastian hukum bagi penyedia jasa digital yang menjalankan usahanya secara legal melalui platform telekomunikasi. Penyedia jasa yang beritikad baik sering kali menghadapi kesulitan dalam membangun kepercayaan konsumen karena maraknya akun anonim yang melakukan penipuan menggunakan pola promosi dan komunikasi yang serupa. Akibatnya, konsumen mengalami kesulitan membedakan antara penyedia jasa yang sah dengan pelaku penipuan yang memanfaatkan identitas palsu.

Dari perspektif hukum positif, Indonesia telah memiliki berbagai regulasi yang mengatur penyelenggaraan sistem elektronik, antara lain Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan

Transaksi Elektronik beserta perubahannya, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 mengenai Penyelenggara Sistem Elektronik Privat, serta berbagai ketentuan pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Meskipun demikian, pengaturan tersebut belum secara khusus mengatur mekanisme pertanggungjawaban penyedia jasa digital yang menjalankan aktivitas ekonomi melalui platform komunikasi digital seperti Telegram. Akibatnya, masih terdapat kekosongan pengaturan mengenai verifikasi identitas penyedia jasa, tanggung jawab platform, serta mekanisme perlindungan hukum bagi para pihak yang melakukan transaksi secara elektronik.

Berbagai penelitian terdahulu telah membahas persoalan penipuan digital melalui Telegram, perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik, maupun penegakan hukum terhadap tindak pidana siber. Namun, sebagian besar penelitian tersebut masih berfokus pada pertanggungjawaban pidana pelaku penipuan atau kedudukan platform sebagai penyelenggara sistem elektronik. relatif terbatas.

Penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) dengan menempatkan penyedia jasa digital sebagai objek utama analisis hukum dalam perspektif kepastian hukum dan kewarganegaraan digital. Kajian ini tidak hanya menelaah pengaturan mengenai penegakan hukum terhadap pelaku penipuan, tetapi juga mengkaji hubungan hukum antara penyedia jasa digital, konsumen, platform telekomunikasi, dan negara sebagai regulator. Pendekatan tersebut diharapkan mampu memberikan perspektif yang lebih komprehensif mengenai perlindungan hukum dalam ekosistem ekonomi digital di Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum penyedia jasa digital pada platform telekomunikasi di Indonesia, mengidentifikasi berbagai hambatan yang dihadapi dalam penegakan hukum, serta merumuskan rekomendasi penguatan regulasi guna menciptakan perlindungan hukum yang lebih efektif bagi penyedia jasa digital maupun konsumen.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum yang mengatur penyelenggaraan jasa digital pada platform telekomunikasi di Indonesia. Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan komparatif (*comparative approach*).

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif dengan metode deduktif. Analisis dilakukan melalui tahapan identifikasi terhadap norma hukum yang berlaku, pengelompokan berbagai permasalahan hukum yang ditemukan dalam praktik penyediaan jasa digital pada platform telekomunikasi, kemudian membandingkan ketentuan normatif dengan kondisi empiris yang berkembang di masyarakat. Selanjutnya dilakukan interpretasi

hukum terhadap berbagai peraturan yang berkaitan dengan tanggung jawab penyedia jasa digital, perlindungan konsumen, serta kewajiban platform digital sebagai penyelenggara sistem elektronik.

Batasan penelitian ini difokuskan pada analisis terhadap aspek normatif mengenai penyedia jasa digital yang memanfaatkan platform Telegram sebagai media transaksi elektronik di Indonesia. Penelitian tidak melakukan pengumpulan data primer melalui wawancara maupun survei sehingga pembahasan dibatasi pada analisis terhadap ketentuan hukum, literatur ilmiah, serta berbagai kasus yang telah dipublikasikan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Landasan Hukum Penyedia Jasa Digital pada Platform Telekomunikasi di Indonesia

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah cara masyarakat melakukan aktivitas ekonomi melalui platform telekomunikasi digital. Platform seperti Telegram tidak lagi berfungsi hanya sebagai media komunikasi, tetapi juga berkembang menjadi ruang ekonomi digital yang mempertemukan

penyedia jasa dan konsumen dalam berbagai bentuk transaksi elektronik. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa hubungan hukum yang terbentuk tidak lagi terbatas pada hubungan antara pengguna dan platform, tetapi juga melibatkan hubungan hukum antara penyedia jasa digital, konsumen, platform sebagai penyelenggara sistem elektronik, serta negara sebagai regulator.

Secara normatif, penyelenggaraan transaksi elektronik di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Undang-undang tersebut memberikan pengakuan terhadap dokumen elektronik, transaksi elektronik, serta hak dan kewajiban para pihak dalam ruang digital.

Di sisi lain, perlindungan terhadap pengguna jasa digital tidak hanya bersumber dari UU ITE, tetapi juga berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam konteks transaksi digital, konsumen tetap memiliki hak memperoleh

informasi yang benar, jaminan keamanan dalam bertransaksi, serta perlindungan dari praktik usaha yang merugikan. Oleh karena itu, penyedia jasa digital yang memanfaatkan platform telekomunikasi tetap memiliki kewajiban hukum untuk memberikan informasi yang jujur, memenuhi prestasi sesuai perjanjian, serta tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam perspektif hukum administrasi negara, kedudukan Telegram sebagai penyelenggara sistem elektronik tidak menjadikan platform tersebut bertanggung jawab secara langsung atas seluruh tindakan pengguna. Namun demikian, platform tetap memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban administratif yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, termasuk menyediakan mekanisme pelaporan, merespons permintaan resmi aparat penegak hukum sesuai prosedur yang berlaku, serta melakukan upaya yang proporsional dalam mencegah penyalahgunaan layanan. Oleh karena itu, penguatan regulasi ke depan perlu diarahkan pada pembentukan mekanisme kolaboratif antara pemerintah,

platform digital, penyedia jasa, dan masyarakat guna menciptakan ekosistem digital yang aman tanpa mengabaikan perlindungan terhadap hak-hak pengguna.

Analisis Kepastian Hukum terhadap Penyedia Jasa Digital pada Platform Telekomunikasi

Kepastian hukum merupakan salah satu prinsip fundamental dalam negara hukum yang menjamin bahwa setiap individu memperoleh perlindungan atas hak dan kewajibannya melalui norma hukum yang jelas, konsisten, dan dapat diterapkan secara efektif. Dalam konteks penyelenggaraan jasa digital, kepastian hukum tidak hanya berkaitan dengan keberadaan peraturan perundang-undangan, tetapi juga menyangkut kemampuan regulasi tersebut dalam memberikan perlindungan yang seimbang bagi seluruh pihak yang terlibat dalam transaksi elektronik, yaitu penyedia jasa digital, konsumen, platform telekomunikasi, serta negara sebagai regulator.

Secara normatif, Indonesia telah memiliki sejumlah regulasi yang mengatur transaksi elektronik, perlindungan konsumen, serta

penyelenggaraan sistem elektronik. Namun, hasil analisis menunjukkan bahwa regulasi yang ada masih berorientasi pada pengaturan penyelenggara sistem elektronik (*platform*) dan pelaku tindak pidana, sedangkan kedudukan hukum penyedia jasa digital sebagai pelaku usaha yang memanfaatkan platform telekomunikasi belum diatur secara komprehensif.

Berdasarkan teori digital trust, kepercayaan merupakan fondasi utama dalam penyelenggaraan transaksi elektronik. Kepercayaan tersebut dibangun melalui adanya kepastian mengenai identitas para pihak, keamanan sistem, transparansi informasi, serta jaminan penyelesaian sengketa apabila terjadi pelanggaran. Apabila unsur-unsur tersebut tidak terpenuhi, maka tingkat kepercayaan masyarakat terhadap transaksi digital akan menurun dan berdampak pada terganggunya perkembangan ekonomi digital secara keseluruhan.

Hasil analisis juga menunjukkan bahwa pendekatan regulasi yang selama ini diterapkan masih bersifat reaktif, yaitu berfokus pada penindakan setelah terjadi tindak pidana. Padahal, perkembangan kejahatan siber

menuntut adanya pendekatan preventif melalui penguatan sistem verifikasi identitas, peningkatan literasi digital, mekanisme pelaporan yang mudah diakses, serta kolaborasi antara pemerintah, platform digital, dan masyarakat.

Dengan demikian, penelitian ini berpendapat bahwa penguatan kepastian hukum tidak cukup dilakukan melalui penambahan sanksi pidana, tetapi harus diarahkan pada pembentukan sistem regulasi yang mampu menciptakan keseimbangan antara perlindungan konsumen, kepastian berusaha bagi penyedia jasa digital, perlindungan hak atas privasi, dan efektivitas penegakan hukum. Keseimbangan tersebut merupakan prasyarat penting bagi terciptanya ekosistem ekonomi digital yang aman, terpercaya, dan berkelanjutan.

Hambatan Penegakan Hukum terhadap Penyedia Jasa Digital

Penegakan hukum terhadap tindak pidana yang terjadi melalui platform telekomunikasi menghadapi tantangan yang jauh lebih kompleks dibandingkan penegakan hukum pada transaksi konvensional. Karakteristik ruang digital yang bersifat lintas

negara, anonimitas identitas pengguna, serta kecepatan penyebaran informasi menyebabkan aparat penegak hukum memerlukan pendekatan yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Salah satu hambatan utama adalah keterbatasan identifikasi pelaku. Banyak penyedia jasa maupun pelaku penipuan menggunakan identitas samaran, nomor virtual, atau akun yang tidak dapat diverifikasi secara langsung. Meskipun penyelenggara sistem elektronik memiliki kewajiban administratif tertentu, proses memperoleh informasi pengguna tetap harus mengikuti mekanisme hukum yang berlaku, sehingga tidak seluruh permintaan identitas dapat dipenuhi secara cepat.

Hambatan berikutnya berkaitan dengan alat bukti elektronik. Walaupun hukum Indonesia telah mengakui informasi elektronik sebagai alat bukti yang sah, proses pembuktian tetap menghadapi berbagai kendala, seperti penghapusan pesan, penggunaan fitur pesan otomatis yang hilang (*self-destruct message*), hingga penggunaan akun anonim yang sulit ditelusuri.

Berdasarkan berbagai hambatan tersebut, dapat dipahami bahwa persoalan utama dalam penegakan hukum terhadap penyedia jasa digital bukan semata-mata disebabkan oleh lemahnya norma hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh aspek kelembagaan, kapasitas sumber daya manusia, perkembangan teknologi, serta rendahnya literasi digital masyarakat. Oleh karena itu, penguatan penegakan hukum harus dilakukan melalui pendekatan multidimensional yang mengintegrasikan pembaruan regulasi, peningkatan kapasitas aparat, kerja sama internasional, serta edukasi masyarakat mengenai keamanan transaksi digital.

2. Kepastian Hukum Penyedia Jasa Digital dalam Perspektif Pancasila dan Kewarganegaraan Digital

Ruang digital tidak lagi dipandang hanya sebagai sarana komunikasi, tetapi telah berkembang menjadi ruang publik baru (*digital public sphere*) yang mempertemukan berbagai kepentingan masyarakat, pelaku usaha, pemerintah, maupun penyelenggara platform digital. Oleh karena itu, penyelenggaraan aktivitas ekonomi pada platform

telekomunikasi tidak dapat dilepaskan dari prinsip-prinsip kewarganegaraan digital (*digital citizenship*) yang menekankan pentingnya penggunaan teknologi secara bertanggung jawab, aman, dan beretika.

Dalam perspektif tersebut, penyedia jasa digital tidak hanya diposisikan sebagai pelaku usaha, tetapi juga sebagai bagian dari warga digital (*digital citizen*) yang memiliki tanggung jawab moral dan hukum dalam membangun ekosistem digital yang sehat. Penyedia jasa yang menjalankan kegiatan usahanya secara legal memiliki kewajiban memberikan informasi yang jujur, menjaga keamanan transaksi, serta menghormati hak-hak konsumen. Sebaliknya, negara berkewajiban menciptakan regulasi yang mampu memberikan kepastian hukum sehingga penyedia jasa yang beritikad baik memperoleh perlindungan dari praktik persaingan tidak sehat maupun penyalahgunaan identitas oleh pihak-pihak yang melakukan penipuan.

Apabila dikaitkan dengan nilai-nilai Pancasila, perlindungan hukum terhadap penyedia jasa digital dan konsumen merupakan implementasi dari sila kedua, yaitu Kemanusiaan

yang Adil dan Beradab. Nilai kemanusiaan menghendaki agar setiap individu memperoleh perlindungan dari tindakan yang merugikan hak-haknya, termasuk dalam ruang digital. Selain itu, sila kelima Pancasila, yaitu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, mengandung makna bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk menjalankan kegiatan ekonomi secara aman dan memperoleh perlindungan hukum yang setara. Penyedia jasa digital yang menjalankan usaha secara sah seharusnya tidak berada pada posisi yang dirugikan akibat lemahnya mekanisme verifikasi identitas maupun rendahnya pengawasan terhadap aktivitas ekonomi digital.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penguatan regulasi terhadap penyedia jasa digital merupakan bagian dari upaya mewujudkan tata kelola ruang digital yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Dengan demikian, pembangunan hukum siber di Indonesia tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum, tetapi juga untuk menciptakan ruang digital yang

mencerminkan nilai kemanusiaan, keadilan, tanggung jawab, serta penghormatan terhadap hak-hak warga negara.

Implikasi dan Rekomendasi Penguatan Regulasi

Berdasarkan hasil analisis, terdapat beberapa aspek yang perlu menjadi perhatian dalam pengembangan regulasi penyedia jasa digital di Indonesia. Pertama, diperlukan penguatan mekanisme verifikasi identitas bagi penyedia jasa digital yang memanfaatkan platform telekomunikasi sebagai sarana transaksi. Mekanisme tersebut dimaksudkan sebagai bentuk perlindungan terhadap konsumen sekaligus memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha yang menjalankan kegiatan usahanya secara legal.

Kedua, pemerintah perlu memperluas program literasi digital yang tidak hanya berorientasi pada kemampuan menggunakan teknologi, tetapi juga meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam melakukan transaksi elektronik. Literasi hukum digital menjadi penting agar masyarakat mampu mengenali karakteristik penyedia jasa yang legal,

memahami hak-haknya sebagai konsumen, serta mengetahui mekanisme pelaporan apabila menjadi korban penipuan.

Ketiga, mengingat karakter platform telekomunikasi yang bersifat lintas negara, Indonesia perlu memperkuat kerja sama internasional dalam bidang penegakan hukum siber, pertukaran informasi, serta pengembangan standar perlindungan konsumen digital. Kolaborasi internasional menjadi penting karena sebagian besar penyelenggara platform digital memiliki pusat operasional dan penyimpanan data di luar wilayah yurisdiksi Indonesia.

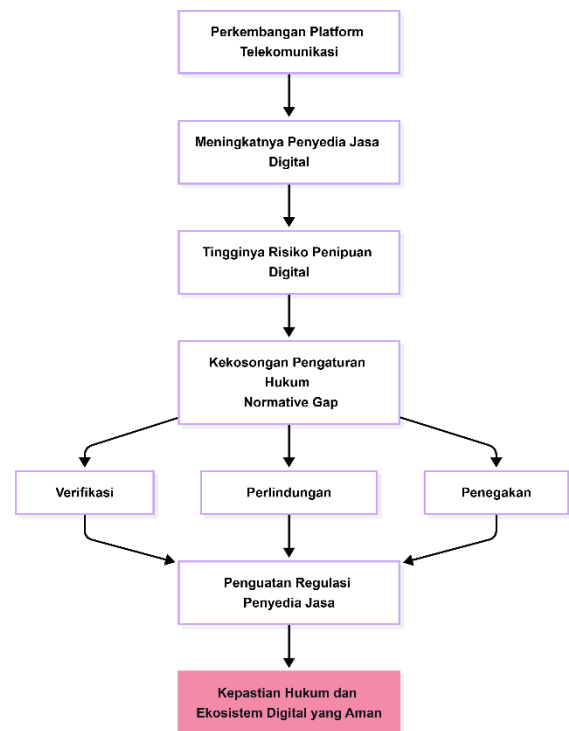
Tabel 1. Sintesis Permasalahan dan Rekomendasi Penguatan Regulasi Penyedia Jasa Digital pada Platform Telekomunikasi

Aspek	Kondisi Eksiting	Permasalahan Hukum	Rekomendasi
Kedudukan Penyedia Jasa Digital	Penyedia jasa memanfaatkan platform telekomunikasi sebagai media transak	Belum terdapat pengaturan yang secara spesifik mengatur status hukum dan	Menyusun regulasi yang memberikan definisi, kedudukan hukum, hak, dan kewajiban

	si elektron ik.	tanggung jawab penyedia jasa digital sebagai pelaku usaha pada platform komunik asi.	penyedia jasa digital dalam ekosiste m digital Indonesia .		Perlindu ngan Konsum en dan UU ITE	sengketa digital masih belum efektif.	sengketa digital, serta pemuliha n hak korban secara lebih cepat dan terkoordin asi.	
Verifika si Identita s	Sebagia n besar transak si dilakuka n menggu nakan akun digital dengan tingkat anonomi tas yang tinggi.	Tidak adanya standar verifikasi identitas menyeba bkan sulitnya membed akan penyedia jasa yang legal dengan pelaku penipuan .	Menerapk an mekanis me Know Your Business User (KYBU) atau sistem verifikasi akun bisnis yang proporsio nal pada platform telekomu nikasi		Peneg akan Hukum	Aparat penega k hukum telah memiliki dasar hukum untuk menind ak pelaku penipua n digital.	Penegak an hukum menghad api hambata n yurisdiksi lintas negara, anonimit as penggun a, dan keterbata san akses terhadap data elektroni k.	Memperk uat kerja sama antara pemerinta h, aparat penegak hukum, penyelen ggara sistem elektronik , dan lembaga internasio nal dalam penangan an kejahatan siber.
Perlind ungan Konsu men	Konsum en telah memper oleh perlindu ngan melalui UU	Mekanis me penelus ran pelaku serta penyeles aian	Menginte grasikan mekanis me pelaporan , penyeles aian		Literasi Digital	Progra m literasi digital telah dilaksan	Literasi masyara kat masih berfokus pada penggun	Mengemb angkan program literasi hukum digital

akan	aan	yang
oleh	teknologi	meningka
pemerin	dan	tkan
tah dan	belum	pemaham
berbaga	banyak	an
i	menekan	masyarak
lembag	kan	at
a.	aspek	mengenai
	hukum	hak,
	transaksi	kewajiban
	digital.	, serta
		keamana
		n
		transaksi
		elektronik
		.

Tangg	Platform	Belum	Mengemb
ung	menyed	terdapat	angkan
Jawab	iakan	mekanis	sistem
Platfor	sarana	me yang	pelaporan
m	komunik	optimal	cepat,
Digital	asi dan	mengena	moderasi
	transak	i	berbasis
	si bagi	pencega	risiko
	penggu	han	(<i>risk-</i>
	na.	penyalah	<i>based</i>
		gunaan	<i>moderatio</i>
		platform	<i>n</i>), serta
		tanpa	transpara
		mengura	nsi
		ngi	kebijakan
		perlindun	penangan
		gan	an
		privasi	penyalah
		penggun	gunaan
		a.	akun



Gambar 1. Model Konseptual
Kepastian Hukum Penyedia Jasa
pada Platform Telekomunikasi di
Indonesia

3. Analisis yuridis

Tidak adanya regulasi khusus menyebabkan penyedia jasa tanpa perlindungan, sementara konsumen rentan penipuan seperti di Telegram Wallet untuk aset kripto tanpa izin OJK/Bappebti (At). Tinjauan normatif menyarankan penguatan PSE via Kominfo, termasuk sanksi pemblokiran bagi yang membandel (Nugroho et al., 2024).

Dalam perspektif hukum siber, hubungan antara penyedia jasa digital

dan konsumen pada platform telekomunikasi digital dapat dikategorikan sebagai hubungan elektronik yang menghasilkan hak dan kewajiban hukum. Namun, lemahnya regulasi mengenai identitas digital dan verifikasi akun bisnis menyebabkan perlindungan hukum terhadap konsumen belum optimal (Pavlou, 2003).

Di sisi lain, penyalahgunaan fitur komunikasi digital menunjukkan bahwa platform telekomunikasi tidak lagi hanya berfungsi sebagai media pertukaran pesan, tetapi juga menjadi ruang transaksi ekonomi yang rentan disalahgunakan. Oleh karena itu, pemerintah perlu memperkuat regulasi terkait kewajiban verifikasi akun bisnis, transparansi identitas penyedia jasa digital, serta mekanisme pelaporan dan pemblokiran akun terindikasi penipuan secara cepat dan terintegrasi.

Upaya represif seperti Pasal 113 UU Hak Cipta dapat dianalogikan untuk jasa digital, tapi butuh reformasi UU ITE untuk transaksi digital (Pubmedia Jurnal, 2025). Pendekatan komparatif dengan Singapura (PDPA) bisa diadopsi untuk meningkatkan kepastian hukum pada platform

seperti Telegram (Unpad Jurnal, 2025). Solusi empiris termasuk verifikasi identitas wajib untuk akun bisnis di Telegram guna kurangi anonimitas (Raditya, 2025). Kepastian hukum memerlukan pendaftaran wajib PSE Telegram dan regulasi khusus jasa digital (Nugroho et al., 2024). Pemerintah disarankan edukasi konsumen, kerjasama internasional, dan penegakan via Ditresniber untuk atasi penipuan (Rohmah, 2026).

D. Kesimpulan

Perkembangan platform telekomunikasi digital telah membuka peluang baru bagi masyarakat dalam menyediakan jasa secara daring, namun juga meningkatkan risiko penipuan digital yang menunjukkan bahwa pengaturan hukum terhadap penyedia jasa digital belum sepenuhnya mampu mengikuti perkembangan teknologi informasi. Penelitian ini menemukan bahwa permasalahan utama bukan terletak pada ketiadaan regulasi, melainkan pada belum optimalnya pengaturan mengenai kedudukan hukum penyedia jasa digital, mekanisme verifikasi identitas, serta pembagian tanggung jawab antara penyedia jasa, platform telekomunikasi, dan negara.

Hambatan penegakan hukum berupa anonimitas identitas pengguna, kompleksitas yurisdiksi lintas negara, keterbatasan pembuktian elektronik, dan rendahnya literasi hukum digital menyebabkan kepastian hukum bagi penyedia jasa digital maupun perlindungan konsumen belum terlaksana secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi melalui verifikasi akun bisnis, peningkatan koordinasi antarinstansi, pengembangan sistem pelaporan digital yang terintegrasi, peningkatan literasi hukum digital masyarakat, serta penguatan kerja sama internasional dalam penegakan hukum siber. Penelitian ini berkontribusi dengan menempatkan penyedia jasa digital sebagai fokus analisis kepastian hukum sekaligus menawarkan arah penguatan regulasi yang mengintegrasikan perlindungan konsumen, kepastian berusaha, dan kewarganegaraan digital. Meskipun demikian, penelitian ini masih terbatas pada pendekatan yuridis normatif berbasis data sekunder sehingga penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan empiris atau socio-legal agar implementasi regulasi dapat dianalisis secara lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Antara News. (2024). Kemenkominfo jelaskan kelanjutan komunikasi dengan Telegram.
- Choirunnissa, A. I. (2025). Pertanggungjawaban pidana pelaku penipuan online. *Causa Justitia*, 3(2), 45–67.
- Hukum Online. (2022). Sanksi PSE yang tidak mendaftar: Teguran hingga pemblokiran.
- Mahmudiansyah, R. E., & Suryokencono, P. (2025). Analisis yuridis terhadap e-commerce yang tidak terdaftar. *Law Justice*.
- McKnight, D. H., Choudhury, V., & Kacmar, C. (2002). The impact of initial consumer trust on intentions to transact with a web site: A trust building model. *Journal of Strategic Information Systems*, 11(3), 297–323.
- Nugroho, A., et al. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Akibat Penyebaran Full Video Film di Media Sosial Telegram Dalam Perspektif Hukum Pidana.

- Indonesian Journal of Law and Justice, 2(1), 1–11.
- Pavlou, P. A. (2003). Consumer acceptance of electronic commerce: Integrating trust and risk with the technology acceptance model. *International Journal of Electronic Commerce*, 7(3), 101–134.
- Penipuan.id. (2025). Penipuan Telegram: Grup investasi bodong dan robot trading palsu.
- Pratama, G. A., & Kusuma, A. S. (2024). Kepercayaan di internet: Studi kasus pada korban layanan top up game online di media sosial. *Jurnal Indonesia: Manajemen Informatika dan Komunikasi (JIMIK)*, 5(3), 2300–2312.
- Putra, N. D. (2020). Pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana penipuan online (Studi kasus di wilayah hukum Kabupaten Magelang) (Skripsi). Universitas Muhammadiyah Magelang.
- Raditya, M. R. (2025). Penipuan digital bermodus hadiah uang melalui Telegram. *Causa Justitia*.
- Rahmanto, F. A., et al. (2025). Penegakan hukum di Indonesia dan kebijakan Telegram. *Jurnal Hukum dan Humaniora*.
- Rohmah, B. A. (2026). Upaya penegakan hukum tindak pidana penipuan online aplikasi Telegram (Tesis). Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
- Tektona, R.I., & Laoly, S. R. (2025). Kepastian hukum tanda tangan digital pada platform e-commerce. *Acta Diurna*.
- Walther, J. B. (1992). Interpersonal effects in computer-mediated interaction. *Communication Research*, 19, 52–90.